



PUTUSAN
NOMOR : 342/Pdt/2008/PT.BDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SUKAPUTRA GRAHA CEMERLANG (PT. SGC), beralamat

di Ruko Plaza Niaga I, Blok A No. 3 & 5, Bukit Sentul, Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mitta R Nashidik, SH dan Azis Ganda Sucipta, SH, keduanya Advokat, berkantor di Ruko Plaza Niaga I, Blok A No. 3 & 5, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2008, semula sebagai, **TERGUGAT, SEKARANG**

PEMBANDING

L A W A N ;

MAXIMILLAN WILHELM LIANDO, beralamat di Jl.

Lembah Pinus 32, Bukit Sentul, Rt. 03/Rw. 08, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jonny Siburial, SH dan VMF Dwi Rudatayani, SH, keduanya Advokat, berkantor di Gedung Menara Duta Lt I, R 104, Jl. HR Rasuna Said, Kav B-9, Jakarta Selatan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Surat Kuasa Khusus tertanggal 8
Januari 2008, semula sebagai

PENGGUGAT, SEKARANG TERBANDING

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Cibinong, tertanggal, 14 Juli 2008, No.
19/Pdt.G/2008/PN.Cbn, yang amarnya selengkapanya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tata tertib dan Pedoman Desain di
Kawasan Sentul City berlaku dan mengikat Tergugat
Rekonpensi sebagai warga/penghuni Sentul City ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan
melanggar hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi pembayaran
tunggakan biaya pengelolaan lingkungan sebesar Rp.
2.012.500.- (dua juta dua belas ribu lima ratus
rupiah) ;
5. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008, Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2008 No. 19/Pdt.G/2008/PN.Cbn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2008 permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat / Pembanding tertanggal 4 Agustus 2008 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 September 2008 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 15 Oktober 2008 dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2008 ;

Membaca surat pemberitahuan memerisa berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

(Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2008, telah memberitahukan secara resmi dan patut kepada Tergugat/Pembanding dan pada tanggal 16 September 2008 kepada Penggugat/Terbanding untuk diberi kesempatan memeriksa berkas perkara perdata nomor : 19/Pdt.G/2008/PN. Cbn, yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong 14 Juli 2008 No. 19/Pdt.G/2008/PN.Cbn, yang termuat dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong keliru dalam manafsirkan bahwa kewajiban Pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) oleh Terbanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berdasarkan kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Pembanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, oleh

karena kwitansi

karena kwitansi pembayaran tersebut hanya membuktikan pembayaran/penerimaan sebagai dana yang dikeluarkan oleh



Pembanding, tidak membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah melunasi pembayaran BPL sesuai dengan nilai yang ditagihkan oleh Pembanding/Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi ;

2. Bahwa dalam bukti T.9/P.8, T.10/P.10 dan bukti P-9 terdapat cap/stempel bertuliskan kata "Received" yang berarti bahwa dana yang dibayarkan oleh Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah diterima oleh Pembanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, bukan bertuliskan Lunas, berarti melunasi tagihan Pembanding ;

Bukti T.9/P.8, P-9 dan bukti T.10/P.10 tersebut membuktikan kekurangan pembayaran dari Tebanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi atas tagihan BPL untuk bulan September 2007, Nopember 2007, Februari 2008 dan Maret 2008, sedangkan untuk tagihan September 2001 belum dibayar, sehingga berdasarkan bukti T-8 nilai tunggakan BPL Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi sejak bulan September 2001 sampai dengan tanggal 12 Februari 2008 beserta denda dan bunganya adalah sebesar Rp. 47.770.075,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

3. Bahwa bukti T-6 dan bukti T-7 adalah bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Pembanding/Tegugat Konkensi/Penggugat Konkensi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk penerangan jalan umum dan hubungan hukum dengan Dinas Cipta Karya (DCK) untuk pengambilan sampah rumah tangga di seluruh kawasan Centul City dan tidak ada hubungannya dengan bukti kwitansi dari Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi oleh karena bukti T-6 dan T-7 berisi tagihan dari "PLN" dan "DCK", dan kwitansi atas pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi kepada PLN dan DCK atas pembayaran pengadaan listrik dan jasa



pengambilan sampah ;

4. Bahwa hal- hal yang diuraikan tersebut diatas merupakan bukti nyata adanya biaya- biaya yang dikeluarkan Pembanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi untuk kepentingan warga termasuk Pembanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi, sehingga berdasarkan pasal 135 PPJB yang mengatur mengenai BPL, Terbanding/Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi berkewajiban membayar BPL kepada Pembanding/Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2008 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, karena telah memberi pertimbangan hukum yang cukup dan seksama serta berdasarkan hukum, sedang keberatan- keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding hanya merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang telah diperiksa dan telah dipertimbangkan dengan cukup dalam putusan a quo ;

2. Bahwa tidak benar Penggugat/Terbanding mempunyai tunggakan sebesar Rp. 47.770.075,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh



lima rupiah) dan perbuatan Tergugat/Pembanding memungut Biaya Pengelolaan Lingkungan dari Penggugat/Terbanding bertentangan dengan pasal 24 huruf (b) Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang mengatur bahwa badan usaha dibidang pembangunan perumahan selain memenuhi ketentuan dalam pasal 7 wajib membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan membangun rumah, memelihara dan mengelola sampai dengan pengesahan dan penyerahan kepada Pemerintah Daerah, padahal sampai saat ini belum diserahkan ke Pemda Kabupaten Bogor ;

3. Bahwa Penggugat/Terbanding telah membayar lunas seluruh tagihan air bersih yang diajukan oleh Pembanding an perbuatan Pembanding memungut biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) dan memutus fasilitas air bersih di rumah Penggugat/Terbading adalah bertentangan dengan pasal 68 ayat 1 (e) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2005, tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Bersih, oelh karena itu Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 14 Juli 2008 No. 19/Pdt.G/2008/PN.Cbn, serta meneliti dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tertanggal 4 Agustus 2008, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, tertanggal 15 Oktober 2008, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati alasan-alasan keberatan yang dikemukakan dalam surat memori banding tertanggal 4 Agustus 2008, ternyata tidak menyinggung dan mempermasalahkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 14 Juli 2008 No. 19/Pdt.G/2008/PN.Cbn, dalam pokok perkara sehingga Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi telah menerima putusan Konkensi/Dalam Pokok Perkara tersebut, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi mempertimbangkan kontra memori banding yang menyangkut mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam Konkensi/Dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi menyetujui putusan tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan atau fakta-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 14 Juli 2008 No. 19/Pdt.G / 2008 / PN.Cbn, mengenai pokok perkara dalam gugatan Konpensi dapat

dipertahankan dalam

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 14 Juli 2008 No. 19/Pdt.G/2008/PN.Cbn, Dalam Rekonsensi dan mempertimbangkan dengan seksama memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai mana diuraikan dalam pertimbangan- pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Rekonsensi yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian berdasarkan alasan- alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Rekonsensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai perhitungan tunggakan biaya pengelolaan lingkungan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi / Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi / Pembanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menghitung besarnya tunggakan Pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Tebanding kepada Pengugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Pembanding hanya berpedoman pada bukti P-8 = T-9 dan P-10 =T.10 sedangkan bukti T-6, T-7 dan T-8 tidak dapat dijadikan pedoman untuk menghitung tunggakan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) oleh karena tidak didukung oleh bukti- bukti kwitansi pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan yang diberikan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonepnsi ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa bukti T-6 dan T-7 memang tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan jumlah tagihan/tunggakan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding, oleh karena bukti T-6 dan T-7 merupakan bukti pembayaran pemakaian listrik dan retribusi kebersihan di kawasan Sentul City yang dibayar oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Pembanding kepada Perusahaan Listrik Negara dan Dinas Cipta Karya Pemerintah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Bogor, sehingga tidak ada kaitannya dengan Biaya Pengelolaan Lingkungan ;

Menimbang, bahwa bukti T-8 merupakan bukti tagihan atau invoice kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding atas tunggakan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan yang belum dibayar, terhitung sejak bulan September 2001 sampai dengan bulan Februari 2008 termasuk bunga dan denda, sehingga karena merupakan suatu tagihan atau tunggakan atas kekurangan pembayaran biaya Pengelolaan Lingkungan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding, maka tidak ada keharusan bukti T-8 dikudung oleh bukti kwitansi pembayaran, sebab apabila tagihan tersebut tidak benar dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding merasa telah membayar tagihan dapat dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T-8 tersebut dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk menentukan besarnya tunggakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding atas pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan, setelah memperhatikan dan menghitung jumlah pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding telah membayar Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Pengelolaan Lingkungan telah diajukan bukti P-8, P-9 dan P-10 dan ketiga bukti tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dijadikan

dasar untuk

dasar untuk menentukan besarnya tunggakan Biaya Pengelolaan Lingkungan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dengan seksama terhadap bukti P-8, P-9 dan P-10, ternyata bukti-bukti tersebut merupakan bukti pembayaran atas tagihan tunggakan pembayaran untuk bulan September 2007, Nopember 2007, Desember 2007, Januari 2008, Februari 2008 dan bulan Maret 2008, sedangkan tagihan pembayaran untuk bulan-bulan sebelumnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding belum melakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah kwitansi pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan untuk bulan September 2007 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) atas tagihan sebesar Rp. 335.940,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan untuk bulan Nopember 2007 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) atas tagihan sebesar Rp. 410.520.- (empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga masih ada tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding untuk bulan :

- a. September 2007 sebesar Rp. 335.940,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ;

b. Nopember 2007 sebesar Rp. 410.520 – Rp. 100.000

= Rp. 310.520 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding telah membayar biaya Pengelolaan Lingkungan untuk :

a. Bulan Desember 2007 membayar sebesar Rp. 100.000.-

(seratus ribu rupiah) atas tagihan sebesar Rp. 410.520,- (empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 310.520,- (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

b. Bulan Januari 2008

b. Bulan Januari 2008 telah membayar sebesar Rp. 100.000.-

(seratus ribu rupiah) atas tagihan sebesar Rp. 410.520,- (empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga sisa tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 310.520,- (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi/Terbanding telah membayar Biaya Pengelolaan Lingkungan untuk :

a. Bulan Februari 2008 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu

rupiah) atas tagihan sebesar Rp. 522.500,- (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

b. Bulan Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) atas tagihan sebesar Rp. 522.500,- (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa tagihan yang belum dibayar sebesar Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan perhitungan seperti tersebut diatas, maka sisa tagihan/tunggakan pembayaran Biaya pengelolaan Lingkungan yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi untuk bulan September 2007, Nopember 2007, Desember 2007, Januari 2008, Februari 2008 dan Maret 2008 sebesar Rp. 2.012.500.- (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-8, P-9, P-10 tidak membuktikan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan sejak bulan September 2001 yang ditagih oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi/Terbanding, akan tetapi membuktikan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan untuk bulan September 2007, Nopember 2007, Desember 2007, Januari 2008, Februari 2008 dan Maret 2008 itupun masih kekurangan pembayaran sebesar Rp. 2.012.500.- (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa kekurangan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan sebesar Rp. 2.012.500.- (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) tersebut dalam bukti T-8 telah dimasukkan sebagai tagihan beserta denda dan bunganya, sehingga berdasarkan bukti T-8 tersebut jumlah tunggakan/tagihan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat
Konsensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Konsensi/Pembanding beserta denda dan bunganya sebesar
Rp. 47.770.075,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh
puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi
dapat menerima alasan-alasan keberatan dalam memori banding
yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat
Konsensi/Pembanding mengenai perhitungan pembayaran tunggakan
Biaya Pengelolaan Lingkungan yang harus dibayar oleh
Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi/Terbanding dan tidak
sependapat dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat
Konsensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan
Negeri Cibinong Dalam Rekonsensi tanggal 14 Juli 2008, Nomor
19.Pdt.G/2008/PN. Cbn tentang pembayaran tunggakan Biaya
Pengelolaan Lingkungan perlu diperbaiki sebagaimana
disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat
Konsensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tetap dipihak yang
kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan peraturan hukum dalam Hukum Acara
Perdata yang berlaku (HIR) dan ketentuan-ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, maupun Undang-undang Nomor
8 tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

bersangkutan ;

MENGADILI

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal 14 Juli 2008, No. 19/Pdt.G/2008/PN.Cbn, yang dimohonkan banding ;

DALAM REKONPENSI :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tertanggal 14 Juli 2008, No. 19/Pdt.G/2008/PN.Cbn, sekedar mengenai besarnya tunggakan pembayaran Biaya Pengelolaan Lingkungan yang harus dibayar oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding kepada Tergugat Konpensi/Pemanding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk melunasi membayar tunggakan Biaya Pengelolaan Lingkungan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pemanding beserta bunga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

dendanya sebesar Rp.

47.770.075,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus

DEMIKIANLAH diputus dalam sidang permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini :

RABU tanggal 18 FEBRUARI 2009, oleh kami : **H. ZOEBER**

DJAJADI, SH. M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H.**

BAY MASTUR, SH dan **H. BAMBANG S SRIWULAN, SH** masing- masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Nopember 2008, Nomor :

342/Pen/Pdt/2008/PT.Bdg, ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim- hakim

Anggota dengan dihadiri oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

H. BAY MASTUR, SH

H. ZOEBER DJAJADI, SH. M.Hum

Ttd.

H. BAMBANG S SRIWULAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 75.000,-
- Penggandaan Rp. 50.000,-
- Pengiriman Rp. 74.000,-

Jumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)